



PUTUSAN

No. 1026 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. ICHSAN ANSARI IBRAHIM, MM ;**
Tempat lahir : Merauke ;
Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 05 September 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : KPR BPD Blok I Nomor : 30, Kelurahan
Hinekombe Sentani, Kabupaten Jayapura;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Jayapura) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2011 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2011 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2011 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2011;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 ;
5. Pengalihan penahanan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 04 November 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa :



PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. ICHSAN ANSARI IBRAHIM, MM., pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2009 dan hari Selasa tanggal 21 April 2009 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dengan Jabatan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara :
 - Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD, mengesahkan DPA-SKPD / DPPA-SKPD, melakukan pengendalian pelaksanaan APBD, memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah, menetapkan SPD, menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah, melaksanakan system akuntansi dan pelaporan daerah, menyajikan informasi keuangan daerah dan, melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Terdakwa Drs. ICHSAN ANSARI IBRAHIM, MM., telah mengeluarkan dana untuk menalangi dana bantuan Unicef untuk Program-Program Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu Dan anak (KHPPIA) sebesar Rp. 822.476.600,- (delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) dari APBD Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2009 yang telah dipergunakan oleh Sartina Jufuway yang saat itu menjabat sebagai Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) (Terpidana);
- Bahwa dana APBD Tahun 2009 Kabupaten Jayapura yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menalangi dana Bantuan Unicef yang dipergunakan oleh Sartina Jufuwai adalah semata-mata untuk menutupi bagian dana untuk Program Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu Dan Anak (KHPPIA) sebesar Rp. 6.061.148.283 (enam milyar enam puluh satu



juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan tiga rupiah) yang diperuntukan untuk lima Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura sebesar Rp. 3.427.413.600,- (tiga milyar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah), Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayapura sebesar Rp.1.236.323.500,- (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah). BPMD Kabupaten Jayapura sebesar Rp. 841.196.000,- (delapan ratus empat puluh satu juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), Bappeda Kabupaten Jayapura sebesar Rp.285.277.700,- (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan Dinas Cipta Karya dan Pemukiman (PU) Kabupaten Jayapura sebesar Rp.270.937.483,- (dua ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah). Bahwa seluruh dana tersebut dari UNICEF disalurkan melalui Bappeda kabupaten Jayapura dengan nomor rekening 154-00-9990181-4 pada Bank Mandiri Cabang Jayapura atas nama Bappeda Kabupaten Jayapura yang telah dilaksanakan oleh Unicef dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura sejak tahun 2008;

- Bahwa untuk menjaga komitmen Pemerintah Indonesia dalam program kerja sama dengan UNICEF lebih khususnya lagi dalam program Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu Dan anak (KHPPIA) di Kabupaten Jayapura, yang dilaksanakan / dikoordinasikan oleh kantor BAPPEDA Kabupaten Jayapura, maka sekitar akhir bulan Februari 2009 Bupati Jayapura memanggil Kepala BAPPEDA, Staf Ahli Bupati dan SKPD pengelola dana UNICEF yang belum menerima dana bantuan UNICEF dalam program KHPPIA yaitu Dinas Kesehatan, Dinas P dan P dan BPMD Kabupaten Jayapura untuk mengkaji dan mencari solusi penyalahgunaan dana bantuan UNICEF tahun 2008 dalam program KHPPIA, dan dalam pertemuan tersebut disarankan secara lisan kepada Bupati Jayapura agar Pemda Kabupaten Jayapura menalangi dana bantuan UNICEF yang tidak disalurkan kepada SKPD penerima demi kelancaran program KHPPIA di Kabupaten Jayapura;
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2009 Bupati Jayapura mengeluarkan disposisi yang ditujukan kepada Terdakwa isinya yaitu :
 - “Agar ditanggulangi sementara, sambil menunggu proses lebih lanjut”;
 - “Sebesar Rp. 676.097.600,-”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Agar ditransfer ke rekening SKPD yang bersangkutan”;
- Bahwa kemudian Terdakwa menindaklanjuti disposisi Bupati tersebut dengan memerintahkan Bendahara Khusus Bantuan yaitu sdr. IMAM MUHASIS dengan disposisi yang berisi :
 - “Sesuai arahan darurat Bupati”;
 - “Peserta Staf Ahli (Esther), Ka. Bappeda (Edison M), Kadin Kesehatan (sdr. Reginal) segera selesaikan masalah dengan UNICEF”. Pinjaman sementara. Rencana dikembalikan tanggal 19 Maret 2009. Transfer hari ini sebesar Rp. 676.097.600,- ;
 - Langsung ditransfer ke UNICEF Jakarta;
- Bahwa selanjutnya sesuai disposisi dari Terdakwa, pada tanggal 5 Maret 2009 Bendahara Khusus Bantuan yaitu sdr. IMAM MUHASIS mengambil dana dari Mata Anggaran Dana Tak Tersangka DP2KA Kabupaten Jayapura sebesar Rp. 676.097.600,- yang kemudian langsung ditransfer ke masing-masing SKPD penerima yaitu :
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp. 561.019.100,-;
 - Dinas P dan P sebesar Rp. 103.637.500,-;
 - BPMD sebesar Rp. 11.441.000,-;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2009, Terdakwa memerintahkan lagi Bendahara Khusus Bantuan dengan disposisi yang isinya :
 - Laksanakan perintah pimpinan dipinjamkan dana Rp. 146.379.000,-;
 - Dan disetor ke UNICEF melalui Drg. E. YURISTIANTI. A;
 - Setelah ditransfer bukti asli diserahkan kembali ke DP2KA;
- Kemudian sesuai disposisi dari Terdakwa pada tanggal 21 April 2009, Bendahara Khusus Bantuan mencairkan dana dari Mata Anggaran Dana Tak Tersangka DP2KA Kabupaten Jayapura sebesar Rp.146.379.000,- pada Bank Papua cabang Sentani yang selanjutnya diserahkan pada hari itu juga secara tunai kepada Drg. YURISTIANTI. A., yang langsung ditransfer oleh Drg. YURISTIANTI A. ke UNICEF di Jakarta melalui rekening no. Citibank 0103319-072 melalui Bank BNI Cabang Pembantu Sentani ;
- Bahwa seharusnya sebagai seorang Bendahara Umum Daerah Terdakwa mestinya menolak untuk menalangi dana Unicef sebesar Rp. 822.476.600,- (delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) dari APBD Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2009 yang dipergunakan oleh Sartina Jufuway, karena dana talangan yang berjumlah

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 822.476.600,- (delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) tidak dianggarkan dalam APBD Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Jayapura, namun Terdakwa tetap membayar dengan alasan Perintah pimpinan dalam hal ini Bupati Jayapura karena Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sartina Jufuway (Terpidana) yang berisi bersedia mengganti uang yang telah dipergunakan secara Pribadi tersebut tidak dapat dijadikan dasar pencairan dana dari APBD Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Jayapura;

- Bahwa keseluruhan dana yang dikeluarkan oleh Terdakwa Drs. ICHSAN ANSARI IBRAHIM, MM untuk menalangi dana bantuan Unicef tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2009 pada Mata Anggaran Tak Tersangka DP2KA Kabupaten Jayapura;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menalangi dana bantuan Unicef dengan mempergunakan dana APBD tahun 2009 tersebut bertentangan dengan:
 1. Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) yang berbunyi :***"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"***;
 2. Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri 29 Tahun 2002 yaitu ayat (1) ***"Penggunaan Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia"***. Ayat (2) ***"Penggunaan Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan daripada yang ditetapkan"*** ;
 3. Pasal 28 ayat (4) UU No. 17 tahun 2004 tentang Keuangan Daerah yaitu : "dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan / atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
 4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam pasal 27 (7) dan pasal 81 yang bunyinya sebagai berikut:
Pasal 27 (7) : "Klasifikasi belanja menurut jenis belanja huruf (i) belanja tidak terduga penjelasan : belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya”;

Pasal 81 ayat (3) : “dalam keadaan darurat pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
5. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 48 ayat (1), dan pasal 48 ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 48 ayat (1) : “Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan secara berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup” ;

Pasal 48 ayat (2) : “Kegiatan yang tidak biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah” ;

- Sehingga dengan demikian Terdakwa Drs. ICHSAN ANSARI IBRAHIM, MM., telah melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan dana APBD Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2009 Dana Tak Terduga untuk menalangi dana Bantuan UNICEF sebesar Rp. 822.476.600,- (delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Dra. Sartina Jufuway (Terpidana) sebesar Rp. 822.476.600,- (delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Jayapura;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (2) dan (3) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Drs. ICHSAN ANSARI IBRAHIM, MM pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2009 dan hari Selasa tanggal 21 April 2009 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dengan Jabatan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara :
 - Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD, mengesahkan DPA-SKPD / DPPA-SKPD, melakukan pengendalian pelaksanaan APBD, memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah, menetapkan SPD, menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah, melaksanakan system akuntansi dan pelaporan daerah, menyajikan informasi keuangan daerah dan, melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, Terdakwa Drs. ICHSAN ANSARI IBRAHIM, MM., telah mengeluarkan dana untuk menalangi dana bantuan Unicef untuk Program-Program Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu Dan anak (KHPPIA) sebesar Rp. 822.476.600,- (delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) dari APBD Kabupaten Jayapura Tahun

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2009 yang telah dipergunakan oleh Sartina Jufuway yang saat itu menjabat sebagai Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) (Terpidana);
- Bahwa dana APBD Tahun 2009 Kabupaten Jayapura yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menalangi dana Bantuan Unicef yang dipergunakan oleh Sartina Jufuwai adalah semata-mata untuk menutupi bagian dana untuk Program Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu Dan Anak (KHPPIA) sebesar Rp. 6.061.148.283 (enam milyar enam puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan tiga rupiah) yang diperuntukan untuk lima Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura sebesar Rp. 3.427.413.600,- (tiga milyar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah), Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayapura sebesar Rp.1.236.323.500,- (satu milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah). BPMD Kabupaten Jayapura sebesar Rp. 841.196.000,- (delapan ratus empat puluh satu juta seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah), Bappeda Kabupaten Jayapura sebesar Rp.285.277.700,- (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan Dinas Cipta Karya dan Pemukiman (PU) Kabupaten Jayapura sebesar Rp.270.937.483,- (dua ratus tujuh puluh juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah). Bahwa seluruh dana tersebut dari UNICEF disalurkan melalui Bappeda kabupaten Jayapura dengan nomor rekening 154-00-9990181-4 pada Bank Mandiri Cabang Jayapura atas nama Bappeda Kabupaten Jayapura yang telah dilaksanakan oleh Unicef dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura sejak tahun 2008;
 - Bahwa untuk menjaga komitmen Pemerintah Indonesia dalam program kerja sama dengan UNICEF lebih khususnya lagi dalam program Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu Dan anak (KHPPIA) di Kabupaten Jayapura, yang dilaksanakan / dikoordinasikan oleh kantor BAPPEDA Kabupaten Jayapura, maka sekitar akhir bulan Februari 2009 Bupati Jayapura memanggil Kepala BAPPEDA, Staf Ahli Bupati dan SKPD pengelola dana UNICEF yang belum menerima dana bantuan UNICEF dalam program KHPPIA yaitu Dinas Kesehatan, Dinas P dan P dan BPMD Kabupaten Jayapura untuk mengkaji dan mencari solusi penyalahgunaan dana bantuan UNICEF tahun 2008 dalam program KHPPIA, dan dalam pertemuan tersebut disarankan secara lisan kepada Bupati Jayapura agar

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda Kabupaten Jayapura menalangi dana bantuan UNICEF yang tidak disalurkan kepada SKPD penerima demi kelancaran program KHPPIA di Kabupaten Jayapura;

- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2009 Bupati Jayapura mengeluarkan disposisi yang ditujukan kepada Terdakwa isinya yaitu :
 - "Agar ditanggulangi sementara, sambil menunggu proses lebih lanjut";
 - "Sebesar Rp. 676.097.600,-;
 - "Agar ditransfer ke rekening SKPD yang bersangkutan";
- Bahwa kemudian Terdakwa menindaklanjuti disposisi Bupati tersebut dengan memerintahkan Bendahara Khusus Bantuan yaitu sdr. IMAM MUHASIS dengan disposisi yang berisi :
 - "Sesuai arahan darurat Bupati";
 - "Peserta Staf Ahli (Esther), Ka. Bappeda (Edison M), Kadin Kesehatan (sdr. Reginal) segera selesaikan masalah dengan UNICEF". Pinjaman sementara. Rencana dikembalikan tanggal 19 Maret 2009. Transfer hari ini sebesar Rp. 676.097.600,- ;
 - Langsung ditransfer ke UNICEF Jakarta;
- Bahwa selanjutnya sesuai disposisi dari Terdakwa, pada tanggal 5 Maret 2009 Bendahara Khusus Bantuan yaitu sdr. IMAM MUHASIS mengambil dana dari Mata Anggaran Dana Tak Tersangka DP2KA Kabupaten Jayapura sebesar Rp. 676.097.600,- yang kemudian langsung ditransfer ke masing-masing SKPD penerima yaitu :
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp. 561.019.100,-;
 - Dinas P dan P sebesar Rp. 103.637.500,-;
 - BPMD sebesar Rp. 11.441.000,-;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2009, Terdakwa memerintahkan lagi Bendahara Khusus Bantuan dengan disposisi yang isinya :
 - Laksanakan perintah pimpinan dipinjamkan dana Rp. 146.379.000,-;
 - Dan disetor ke UNICEF melalui Drg. E. YURISTIANTI. A;
 - Setelah ditransfer bukti asli diserahkan kembali ke DP2KA;
- Kemudian sesuai disposisi dari Terdakwa pada tanggal 21 April 2009, Bendahara Khusus Bantuan mencairkan dana dari Mata Anggaran Dana Tak Tersangka DP2KA Kabupaten Jayapura sebesar Rp.146.379.000,- pada Bank Papua cabang Sentani yang selanjutnya diserahkan pada hari itu juga secara tunai kepada Drg. YURISTIANTI. A., yang langsung ditransfer

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Drg. YURISTIANTI A. ke UNICEF di Jakarta melalui rekening no. Citibank 0103319-072 melalui Bank BNI Cabang Pembantu Sentani ;

- Bahwa seharusnya sebagai seorang Bendahara Umum Daerah Terdakwa mestinya menolak untuk menalangi dana Unicef sebesar Rp. 822.476.600,- (delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) dari APBD Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2009 yang dipergunakan oleh Sartina Jufuway, karena dana talangan yang berjumlah Rp. 822.476.600,- (delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) tidak dianggarkan dalam APBD Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Jayapura, namun Terdakwa tetap membayar dengan alasan Perintah pimpinan dalam hal ini Bupati Jayapura karena Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sartina Jufuway (Terpidana) yang berisi bersedia mengganti uang yang telah dipergunakan secara Pribadi tersebut tidak dapat dijadikan dasar pencairan dana dari APBD Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- Bahwa keseluruhan dana yang dikeluarkan oleh Terdakwa Drs. ICHSAN ANSARI IBRAHIM, MM untuk menalangi dana bantuan Unicef tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2009 pada Mata Anggaran Tak Tersangka DP2KA Kabupaten Jayapura;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menalangi dana bantuan Unicef dengan mempergunakan dana APBD tahun 2009 tersebut bertentangan dengan:
 1. Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
 2. Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri 29 Tahun 2002 yaitu ayat (1) "Penggunaan Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia". Ayat (2) "Penggunaan Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan daripada yang ditetapkan dan ketertiban masyarakat di daerah";
 3. Pasal 28 ayat (4) UU No. 17 tahun 2004 tentang Keuangan Daerah yaitu : "dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya



diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan / atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;

4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam pasal 27 (7) dan pasal 81 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 27 (7) : "Klasifikasi belanja menurut jenis belanja huruf (i) belanja tidak terduga penjelasan : belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya";

Pasal 81 ayat (3) : "dalam keadaan darurat pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksi sebelumnya;
- Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
- Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;

5. Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 48 ayat (1), dan pasal 48 ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 48 ayat (1) : "Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan secara berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup";

Pasal 48 ayat (2) : "Kegiatan yang tidak biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman";

- Sehingga dengan demikian Terdakwa Drs. ICHSAN ANSARI IBRAHIM, MM., telah melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan dana APBD Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2009 Dana Tak Terduga untuk



menalangi dana Bantuan UNICEF sebesar Rp. 822.476.600,- (delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Dra. Sartina Jufuway (Terpidana) sebesar Rp. 822.476.600,- (delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Jayapura;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 jo. pasal 18 ayat (2) dan (3) UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 02 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. ICHSAN ANSARI IBRAHIM, MM.**, tidak terbukti melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (2) dan (3) UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menyatakan Terdakwa **Drs. ICHSAN ANSARI IBRAHIM, MM.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (2) dan (3) UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. ICHSAN ANSARI IBRAHIM, MM.**, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :



- a. Foto copy tanda bukti setor uang sebesar Rp. 822.476.000,00 tanggal 28 April 2010 kepada Bank Papua di Jayapura Papua dari Drs. Ichsan Ansari Ibrahim, MM ;
- b. Asli Rekening Koran Giro Bank Papua No. Rek, 103.21.10.06.00002-8 atas nama Pemda Kab. Jayapura tanggal 28 April 2010 s/d 20 April 2010 ;
- c. Foto copy disposisi dari Ka. DP2KA kepada bendahara khusus bantuan (Imam Muhasis) tanggal 5 Maret 2009 ;
- d. Foto Copy SP2D DP2KA, NO.376/BTL-DAU/LS/20.05/2009 tanggal 5 Maret 2009 Rp. 676.097.600,- ;
- e. Foto Copy SPM No. 023/SPM/BTL-DAU/LS/20.05.2009 tanggal 5 Maret 2009 ;
- f. Foto Copy Kwitansi (tanda pembayaran) sebesar Rp. 146.379.000,- tanggal 21 April 2009 dari Pemda Kab. Jayapura (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Jayapura) ke UNICEF (yang menerima Dr. Yuristianti);
- g. Foto copy SK Bupati Jayapura Nomor : 24 tahun 2010 tentang penunjukkan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jayapura TA 2010 tanggal 28 Januari 2010 ;
- h. Foto Copy Buku Kas Umum dan Laporan Posisi Kas Pemda Kab. Jayapura tanggal 28 April 2010 s/d tanggal 28 April 2010 s/d tanggal 7 Mei 2010 ;
- i. Foto copy Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah No. 193/1785/III/Bangda tanggal 8 Juni 2010 hal pertanyaan Kejaksaan Kasus Unicef ;
- j. Foto Copy Surat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas No:3754 / Dt. 1. 1 /06 / 2010 tanggal 11 Juni 2010, hal pertanyaan Kejaksaan Kasus Unicef ;
- k. Surat Bupati Jayapura No. 790 / 0617 / Set tanggal 31 Mei 2010 perihal Pertanyaan Kejaksaan Kasus UNICEF ;
- l. Foto copy SK Bupati Jayapura Nomor 22 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Penunjukkan/Pengangkatan Atasan Langsung, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Aset, dan Bendahara Khusus pada Dinas Se-Kabupaten Jayapura TA 2009 beserta lampiran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 08/Tipikor/2011/PN.JPR., tanggal 31 Januari 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **Drs. ICHSAN ANSARI IBRAHIM, MM.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut di atas;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa **Drs. ICHSAN ANSARI IBRAHIM, MM.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy tanda bukti setor uang sebesar Rp. 822.476.000,00 tanggal 28 April 2010 kepada Bank Papua di Jayapura Papua dari Drs. Ichsan Ansari Ibrahim, MM ;
 - Asli Rekening Koran Giro Bank Papua No. Rek, 103.21.10.06.00002-8 atas nama Pemda Kab. Jayapura tanggal 28 April 2010 s/d 20 April 2010 ;
 - Foto copy disposisi dari Ka. DP2KA kepada bendahara khusus bantuan (Imam Muhasis) tanggal 5 Maret 2009 ;
 - Foto Copy SP2D DP2KA, NO.376/BTL-DAU/LS/20.05/2009 tanggal 5 Maret 2009 Rp. 676.097.600,- ;
 - Foto Copy SPM No. 023/SPM/BTL-DAU/LS/20.05.2009 tanggal 5 Maret 2009 ;
 - Foto Copy Kwitansi (tanda pembayaran) sebesar Rp. 146.379.000,- tanggal 21 April 2009 dari Pemda Kab. Jayapura (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Jayapura) ke UNICEF (yang menerima Dr. Yuristianti);

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy SK Bupati Jayapura Nomor 24 tahun 2010 tentang penunjukkan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jayapura TA 2010 tanggal 28 Januari 2010 ;
- Foto Copy Buku Kas Umum dan Laporan Posisi Kas Pemda Kab. Jayapura tanggal 28 April 2010 s/d tanggal 28 April 2010 s/d tanggal 7 Mei 2010 ;
- Foto copy Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah No: 193/1785/III/Bangda tanggal 8 Juni 2010 hal Pertanyaan Kejaksaaan Kasus Unicef ;
- Foto Copy Surat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas No:3754 / Dt. 1. 1 /06 / 2010 tanggal 11 Juni 2010, hal Pertanyaan Kejaksaaan Kasus Unicef ;
- Surat Bupati Jayapura N0. 790 / 0617 / Set tanggal 31 Mei 2010 perihal Pertanyaan Kejaksaaan Kasus UNICEF ;
- Foto copy SK Bupati Jayapura Nomor 22 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Penunjukkan/Pengangkatan Atasan Langsung, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Aset, dan Bendahara Khusus pada Dinas Se-Kabupaten Jayapura TA 2009 beserta lampiran;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 4/Tipikor.Banding/2012/PT.JPR., tanggal 10 Mei 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa Drs. ICHSAN ANSARI IBRAHIM, MM., tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 31 Januari 2012 No. 08/Tipikor/2011/PN.Jpr., sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan denda terhadap Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. ICHSAN ANSARI IBRAHIM, MM., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk selebihnya ;

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing Nomor : 01 / Akta.Tipikor / 2012 / PN-JPR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 06 Juli 2012 dan tanggal 05 Juli 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Juli 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 16 Juli 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 12 Juli 2012 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Oktober 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 16 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Juni 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum serta Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing - masing pada tanggal 06 Juli 2012 dan tanggal 05 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura masing-masing pada tanggal 16 Juli 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/ Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah



melakukan putusan pidana penjara yang sangat rendah sehingga kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, begitu juga tidak menjatuhkan uang pengganti dan denda, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah melakukan :

Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II / Terdakwa :

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Banding memeriksa perkara ini karena dalam pertimbangan putusan tersebut Majelis Hakim memeriksa perkara ini, *dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan*, karena sama sekali tidak memperhatikan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan seperti apa yang pemohon kasasi sampaikan dalam memori banding dan juga nota pembelaan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana nota pembelaan tersebut didukung dengan lampiran – lampiran data yang merupakan bukti surat dan merupakan fakta empirik tentang kasus Unicef ini;
2. Bahwa pemohon kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding pada halaman 16 tentang keberatan Penasehat Hukum angka 1, 2 dan 3 putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 4/TIPIKOR.BANDING/2012/PT-JPR., tanggal 10 Mei 2012, karena Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan. *Judex Facti keliru tentang pembuktian unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" karena dalam pertimbangan sebelumnya di halaman 38 putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 08/Tipikor/2011/PN.JPR., tanggal 31 Januari 2012 mengenai pembuktian unsur dakwaan primair terhadap unsur "dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" karena dalam pertimbangan berikutnya di halaman 40 alinea pertama dan kedua putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 08/Tipikor/2011/PN.JPR., tanggal 31 Januari 2012 disebutkan bahwa : tidak terdapat bukti Terdakwa menggunakan dana APBD dari mata anggaran pos tak tersangka menjadikan aset/harta kekayaan dari Terdakwa atau Sartina Jufuaway (Terd pidana) atau orang lain atau suatu korporasi*



menjadi bertambah, bahwa dari fakta – fakta tersebut maka menurut Judex Facti perbuatan Terdakwa tidak dapat memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Bahwa pertimbangan Judex Facti ini saling bertentangan dengan pertimbangan dakwaan primair dan tidak memberikan kepastian hukum ;

3. Bahwa pemohon kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Banding halaman 16 alinea keempat yang menyatakan "..... karena unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi merupakan yang berbeda". Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan. Judex Facti tidak menjelaskan dimana letak perbedaannya, padahal tentang pembuktian unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", karena fakta yang sebenarnya unsur ini telah merumuskan suatu tindakan sebagai tindak pidana yang telah menimbulkan akibat konkret yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang diakibatkan oleh adanya perbuatan dilakukan secara melawan hukum. Delik ini telah menyatakan dengan tegas adanya bahaya konkret (vide Jan Remmelink, 2004:62), sehingga sesuai dengan Pasal 36 UU PTPK, harus ada bukti awal bahwa terdapat perolehan kekayaan yang dilakukan dengan cara melanggar undang – undang ;

Bukti awal dimaksud harus didasarkan pada adanya perbuatan yang dilakukan di luar kewenangan atau perbuatan yang tidak sesuai / menyimpang dari undang – undang yang mengakibatkan adanya pertambahan kekayaan secara tidak halal (yang seharusnya bukan menjadi haknya) ;

Untuk membuktikan unsur ini, sedapat mungkin mengawali dengan pertanyaan mendasar yaitu :

- a. Siapakan yang diuntungkan akibat perbuatan Terdakwa ? ;
- b. Berapa nilai kekayaan yang diperoleh Terdakwa, orang lain atau korporasi? ;
- c. Berapa jumlah kekayaan atau keuntungan yang diperoleh Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi nilainya sama dengan kerugian Negara berdasarkan hasil audit BPKP ? ;

Yang dimaksud dengan "menguntungkan" sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diterima lebih besar dari



pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Jadi dipertegas maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan "untung" untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Kalau dikaitkan dengan fakta persidangan yang diperoleh, bahwa Terdakwa selaku Kepala DP2KA Setda Kabupaten Jayapura bertugas dan bertanggung jawab mengumpulkan bahan penyusunan, perhitungan dan perubahan APBD, mengelola administrasi keuangan Kabupaten, menguji kebenaran penagihan dan penerbitan SPM dan mengadakan pemeriksaan keuangan serta membina perbendaharaan, mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan, mensosialisasikan peraturan – peraturan tentang keuangan, mengelola belanja pegawai dan mengelola tata usaha bagian keuangan dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana ketentuan yang sebenarnya ; Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa Terdakwa melaksanakan tanggung jawab jabatan, fakta persidangan juga membuktikan bahwa Terdakwa sama sekali tidak menikmati atau mengambil uang yang kemudian didakwakan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang ditegaskan oleh saksi Suluh Widodo, S.Sos., M.Si., saksi Edison Muabuay, saksi La Achmadi, saksi Denny Simbar, saksi Yohanes Waromi, saksi Imam Muhasis, saksi Maruli AMG, ahli Prof. Dr. Philipus M. Hardjon, SH., dan saksi Dra. Lily Ernawati (lihat Berita Acara Sidang). Sehingga unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak terpenuhi karena uang yang dimaksud oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum telah dikembalikan oleh Terdakwa. Kerugian negara yang dipersalkan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan khayalan belaka atau minos ;

Bahwa dalam perkara ini pemohon kasasi Drs. ICHSAN ANSARI IBRAHIM, MM., tidak menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi karena Terdakwa hanya melaksanakan DISPOSISI BUPATI tanggal 2 Maret 2009 dan Keputusan Bupati Jayapura Nomor : 123 Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 tentang belanja dana tidak terduga untuk penalangan dana Unicef tahap II Kabupaten Jayapura tahun 2008 ; Terdakwa sebagai Pengawai Negeri yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala DP2KA Kabupaten Jayapura untuk mencairkan dana APBD tahun 2009 dari mata anggaran dana tak terduga untuk menalangi dana Unicef yang belum



dipertanggungjawabkan oleh Pemda Kabupaten Jayapura. Agar UNICEF tetap mencairkan bantuan dana tahun berikutnya ;

Selain itu juga Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini keliru dan tidak mempertimbangkan :

Azas – azas umum Pemerintahan yang baik :

a. Undang – Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 20 ayat (1) Penyelenggaraan Pemerintahan berpedoman pada azas umum penyelenggaraan Negara yang terdiri dari :

- Azas Kepastian Hukum ;
- Azas Tertib Penyelenggara Negara ;
- Azas Kepentingan Umum ;
- Azas Keterbukaan ;
- Azas Proporsionalitas ;
- Azas Profesionalitas ;
- Azas Akuntabilitas ;
- Azas Efisiensi, dan ;
- Azas Efektifitas ;

Pasal 22 dalam penyelenggaraan otonomi daerah mempunyai kewajiban:

- Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ;
- Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat ;
- Mengembangkan kehidupan demokrasi ;
- Mewujudkan keadilan dan pemerataan ;
- Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan ;
- Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan ;
- Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak ;
- Mengembangkan sistem jaminan sosial ;
- Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah ;
- Mengembangkan sumber daya produktif di daerah ;
- Melestarikan lingkungan hidup ;
- Mengelola administrasi kependudukan ;
- Melestarikan nilai sosial budaya ;



- Membentuk dan menerapkan peraturan perundang – undangan sesuai dengan kewenangannya dan ;
- Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang – undangan;
- b. Undang – Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - Bab IX Bagian Kesatu Azas Umum Pasal 66 ayat (1) "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;

Kebijakan bersifat bebas atau diskresioner, artinya kepada penyelenggara pemerintahan diberi ruang gerak kekuasaan (frelles ermessen) untuk menentukan sendiri :

1. Bagaimana mengartikan (menangkap maksud dan tujuan) dari kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang dilimpahkan kepadanya itu ;
2. Apakah ia akan melaksanakan / menggunakan kewenangan tersebut;
3. Kalai ia hendak melaksanakan / menggunakan kewenangan itu kapan ia akan berbuat demikian ;
4. Bagaimana caranya ia akan melaksanakan / menggunakan kewenangan itu;

Hukum juga mengisyaratkan agar pada waktu penguasa menggunakan kewenangan dan kekuasaannya, perbuatan mereka dilaksanakan sesuai dengan norma – norma hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis ;

Norma – norma hukum itu yang harus merupakan pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam perbuatan penyelenggaraan pemerintahan;

Norma – norma hukum tertulis :

1. Ketentuan – ketentuan perundang – undangan yang berlaku untuk perbuatan penyelenggara pemerintahan tertentu ;
2. Keputusan suatu badan pemerintahan yang mengundang perintah / larangan aparat (yang lebih rendah) ;
3. Perintah Hakim Administrasi : misalnya untuk mengambil keputusan baru dalam suatu tenggang waktu yang ditentukannya, dengan memperhatikan keputusan Pengadilan Administrasi itu ;



4. Planning / rencana – rencana dapat (turut) menentukan apa yang sepatutnya harus diperbuat oleh penyelenggara pemerintahan ;

Norma hukum tidak tertulis :

1. Azas – azas umum pemerintahan yang baik ;
2. Azas – azas itikad baik dan kecermatan yang patut diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat (azas hukum perdata) ;
3. Hukum dalam keadaan darurat, ialah siapa yang berwenang untuk memerintahkan tindakan – tindakan dalam situasi darurat yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya oleh pembuat undang – undang ;

Sesuai Abdullah Hehamahua dalam makalahnya "Wajah Pemberantasan Korupsi di Indonesia Hari Ini", Makalah, semiloka BEM ITB, Bandung menyatakan bahwa motivasi terjadinya korupsi dapat dibedakan :

- a. Korupsi karena kebutuhan ;
- b. Korupsi karena ada peluang ;
- c. Korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri ;
- d. Korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah atau ;
- e. Korupsi karena ingin menguasai suatu negara ;

Motivasi ditalanginya dana Unicef adalah untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan selain itu langkah – langkah pencegahan telah dilakukan sebagaimana uraian di atas, selain itu ciri – ciri korupsi menurut Alatas (Alatas, 1983) yang dikutip dari buku Mengenali dan Memberantas Korupsi terbitan KPK P.23 adalah :

- a. Dilakukan lebih dari satu orang ;
- b. Merahasiakan motif, ada keuntungan yang ingin diraih ;
- c. Berhubungan dengan kekuasaan / kewenangan tertentu ;
- d. Berlindung di balik pembenaran hukum ;
- e. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum ;
- f. Menghianati kepercayaan ;

Bukti awal dimaksud harus didasarkan pada adanya perbuatan yang dilakukan di luar kewenangan atau perbuatan yang tidak sesuai / menyimpang dari undang – undang yang mengakibatkan adanya pertambahan kekayaan secara tidak halal (yang seharusnya bukan menjadi haknya) ;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa Drs. Ichsan Ansari Ibrahim, MM., tidak menguntungkan diri sendiri atau orang lain karena Terdakwa hanya melaksanakan perintah Bupati berdasarkan Disposisi Bupati tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2009 dan Keputusan Bupati Jayapura Nomor : 124 tahun 2009 tanggal 21 April 2009 tentang belanja dana tidak terduga untuk penanaman dana Unicef tahap II Kabupaten Jayapura tahun 2008, sebagai Pegawai Negeri yang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala DP2KA Kan. Jayapura untuk mencairkan dana APBD tahun 2009 dari mata anggaran dana tak terduga untuk menalangi dan Unicef yang diselewengkan Terpidana SARTINA YUFUWAY, sebagaimana tersebut dalam bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy tanda bukti setor uang sebesar Rp. 822.476.000,00 tanggal 28 April 2010 kepada Bank Papua di Jayapura Papua dari Drs. Ichsan Ansari Ibrahim, MM ;
2. Asli Rekening Koran Giro Bank Papua No. Rek, 103.21.10.06.00002-8 atas nama Pemda Kab. Jayapura tanggal 28 April 2010 s/d 20 April 2010 ;
3. Foto copy disposisi dari Ka. DP2KA kepada bendahara khusus bantuan (Imam Muhasis) tanggal 5 Maret 2009 ;
4. Foto Copy SP2D DP2KA, NO.376/BTL-DAU/LS/20.05/2009 tanggal 5 Maret 2009 Rp. 676.097.600,- ;
5. Foto Copy SPM No. 023/SPM/BTL-DAU/LS/20.05.2009 tanggal 5 Maret 2009 ;
6. Foto Copy Kwitansi (tanda pembayaran) sebesar Rp. 146.379.000,- tanggal 21 April 2009 dari Pemda Kab. Jayapura (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Jayapura) ke UNICEF (yang menerima Dr. Yuristianti);
7. Foto copy SK Bupati Jayapura Nomor 24 tahun 2010 tentang penunjukkan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jayapura TA 2010 tanggal 28 Januari 2010 ;
8. Foto Copy Buku Kas Umum dan Laporan Posisi Kas Pemda Kab. Jayapura tanggal 28 April 2010 s/d tanggal 28 April 2010 s/d tanggal 7 Mei 2010 ;
9. Foto copy Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah No : 193/1785/III/Bangda tanggal 8 Juni 2010 hal pertanyaan Kejaksan Kasus Unicef ;
10. Foto Copy Surat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas No:3754 /Dt.1.1/06/2010 tanggal 11 Juni 2010, hal pertanyaan Kejaksan Kasus Unicef ;

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Surat Bupati Jayapura NO. 790/0617/Set tanggal 31 Mei 2010 perihal Pertanyaan Kejaksaan Kasus UNICEF ;
12. Foto copy SK Bupati Jayapura Nomor 22 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Penunjukkan/Pengangkatan Atasan Langsung, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Aset, dan Bendahara Khusus pada Dinas Se - Kabupaten Jayapura TA 2009 beserta lampiran;

Selain itu dari keterangan saksi disimpulkan bahwa :

- a. Dilakukan sesuai dengan kewenangan ;
- b. Tidak ada aliran dana pada diri sendiri ;
- c. Tidak ada perolehan unsur kekayaan negara oleh orang lain / korporasi secara melawan hukum ;
- d. Tidak ada unsur kekayaan negara yang hilang atau berkurang nilainya;
- e. Tidak ada dampak transaksi yang mengakibatkan terganggunya kegiatan ekonomi yang menyulitkan masyarakat ;

Bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini tidak terpenuhi dengan sempurna dan konsekwensinya harus dipandang tidak terbukti secara sah menurut hukum;

4. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 4/TIPIKOR. BANDING/2012/PT-JPR., tanggal 10 Mei 2012 halaman 17 alinea pertama. Judex Facti keliru menilai mengenai pertanggungjawaban yang dibebankan kepada Terdakwa Drs. Ichsan Ansari Ibrahim, MM., Judex Facti telah keliru mengenai pembuktian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta tentang penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi, yang menurut Prof. Jean Rivero & Prof. Waline adalah:

- Bahwa penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan – tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang – undang atau peraturan – peraturan lain ;



- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;
- Bahwa dalam hal penyalahgunaan wewenang ini, dasar pengujian ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang tetap harus disandarkan pada azas legalitas yaitu harus dilandasi pada aturan dasar tertulis;

Dari fakta persidangan terbukti bahwa tanggung jawab jabatan pada pemberi perintah dalam hal ini Bupati Jayapura kepada Terdakwa Drs. Ichsan Ansari Ibrahim, MM., merupakan atribusi dan delegasi tugas sehingga Bupati ikut bertanggung jawab atas pengeluaran dana APBD tahun 2009 yang dipergunakan untuk menalangi dana bantuan UNICEF tahun 2008;

Bahwa Terdakwa hanya melaksanakan perintah Bupati dalam keadaan sehat dan sadar telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala DP2KA Kabupaten Jayapura untuk mencairkan dana APBD tahun 2009 dari mata anggaran dana tak terduga untuk menalangi dana Unicef yang diselewengkan Terpidana SARTINA YUFUWAY ;

Bahwa fakta perisangan membuktikan bahwa keterangan saksi – saksi dan bukti surat yang ada , **tidak terpenuhi unsur tindak pidana korupsi** seperti yang didakwakan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa seharusnya dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan pidana ;

5. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 4/TIPIKOR.BANDING/2012/PT-JPR., tanggal 10 Mei 2012 halaman 17 karena Judex Facti telah keliru karena tidak mempertimbangkan mengenai pembuktian unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal unsur merumuskan suatu tindakan sebagai tindak pidana yang secara in concreto telah menimbulkan bahaya, yaitu kerugian Negara dan perekonomian Negara. Delik ini telah menyatakan dengan tegas adanya bahaya konkret (vide Jan Remmelink, 2004:62), sehingga sesuai dengan Pasal 36 UU PTPK, harus ada bukti awal bahwa sudah terdapat kerugian negara yang konkret dan tercatat dalam pembukuan pemerintah;

Dengan telah berlakunya Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, rumusan kerugian Negara/Daerah mengalami



pergeseran makna (hetbegrip) dibandingkan rumusan "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menurut pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU PTPK ;

Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 merumuskan : **"Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat melawan unsur, baik sengaja maupun lalai;**

Karena terdapat dua undang – undang yang merumuskan hal kerugian Negara, maka undang – undang yang lebih kemudian (een latere wet) yang bakal berlaku mengikat. *De nieuwste wet moet dus worden toegepast. Deze regel vloeit louter uit logisch redeneren voort*, kata I. C. Van de Vlies (1987:163) ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pengakuan Terdakwa Drs. Ichsan Ansari Ibrahim, MM., tidak ada pemenuhan unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, karena tanggung jawab jabatan pada pemberi mandat dalam hal ini disposisi Bupati Jayapura tanggal 2 Maret 2009 kepada Terdakwa Drs. Ichsan Ansari Ibrahim, MM., merupakan atribusi dan delegasi tugas sehingga Bupati ikut bertanggung jawab atas pengeluaran dana APBD tahun 2009 yang diperguanakn untuk menalangi dana bantuan UNICEF tahun 2008;

Bahwa unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini tidak terpenuhi dengan sempurna dan konsekwensinya harus dipandang tidak terbukti secara sah menurut hukum ;

6. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 4/TIPIKOR.BANDING/2012/PT-JPR., tanggal 10 Mei 2012 halaman 17 alinea kedua dan ketiga. Judex Facti telah keliru karena dari pertimbangan ini nampak sekali Majelis Hakim memeriksa perkara ini tidak konsekwen menerapkan hukum karena fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa menindaklanjuti disposisi Bupati Jayapura Nomor : 124 Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 tentang belanja dana tidak terduga untuk penalangan dana Unicef tahap II Kabupaten Jayapura tahun 2008 dengan mengucurkan dana APBD dari pos tak terduga dengan pertimbangan :

- a. Mengapa citra Pemerintah RI dan Lembaga Donor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemerintah Kabupaten Jayapura menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Unicef ;
 - c. Agar dana bantuan tidak dialihkan ke Pemerintahan Daerah yang lain;
 - d. Dana Unicef sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura yang saat ini kekurangan dana untuk membiayai kegiatan – kegiatan dasar masyarakat ;
 - e. Program Unicef dimanfaatkan untuk membiayai program masyarakat yang sangat strategis dan merupakan kebutuhan dasar masyarakat;
 - f. Kegiatan – kegiatan telah dilaksanakan oleh SP+KPD Pengelola sehingga harus dibayar, alasan – alasan tersebut membuat Terdakwa mengeluarkan dana dari pos tak tersangka untuk menalangi dana Unicef yang diselewengkan oleh Sartina Jufuway sejumlah Rp. 822.476.600,- (delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) ;
7. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 4/TIPIKOR.BANDING/2012/PT-JPR., tanggal 10 Mei 2012, telah keliru dalam cara mengadili karena telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yaitu yang ditentukan dalam Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) KUHP yang menentukan bahwa : di dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh – sungguh memperhatikan :
- a. Perseusian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya ;
 - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu ;
 - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi itu dipercaya;
- Bahwa ternyata Judex Facti tidak mempertimbangkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain (lihat pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 08/Tipikor/2011/PN-JPR., tanggal 31 Januari 2012) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pengakuan Terdakwa Drs. Ichsan Ansari Ibrahim, MM. Dengan jelas menyatakan bahwa Terdakwa menindaklanjuti disposisi Bupati dan Keputusan Bupati Jayapura Nomor : 124 Tahun 2009 tanggal 21 April 2009 tentang belanja dana tidak

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terduga untuk penyalangan dana Unicef Tahap II Kabupaten Jayapura tahun 2008;

8. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura (yang mengambil alih pertimbangan itu) tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal mengenai Pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP yaitu tidak membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar kesalahan Terdakwa. Majelis Hakim tidak memperhatikan keseluruhan fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan baik yang dikemukakan oleh saksi dan Terdakwa tidak dijadikan bahan pertimbangan hukum. Majelis Hakim langsung mengambil sikap mengabaikan tanpa berusaha menghubungkannya dengan fakta dan keadaan beserta alat bukti, **oleh karena itu putusan tersebut adalah putusan yang keliru dan tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvoldende gemotiveerd)** ;

Dari uraian kami tersebut di atas, maka unsur – unsur dalam dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, dan karenanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan pemohon kasasi Drs. Ichsan Ansari Ibrahim, MM., harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan-alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusannya telah tepat dan benar, lagipula Judex Facti telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan – keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sesuai pasal 197 ayat (1) butir (f) KUHAP dan perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memenuhi unsur – unsur Pasal 3 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 ;



Terhadap alasan-alasan Kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan – alasan berikut :

- Bahwa Terdakwa hanya melaksanakan Disposisi Bupati tanggal 2 Maret 2009 dan Keputusan Bupati Jayapura No. 124 Tahun 2009 tanggal 21 April 2009;
- Bahwa dalam perkara a quo ditemukan beberapa fakta hukum :
 - Bahwa kerugian Negara sebesar Rp. 822.476.600,- (delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang berasal dari bantuan UNICEF terjadi akibat korupsi yang dilakukan oleh Dra. Sartina Yufuway (PUMK Dana Bantuan UNICEF);
 - Bahwa Pengadilan Negeri Jayapura berdasarkan putusan No. 287/Pid.B/2010/PN.JPR., tanggal 25 November 2010 menghukum Drs. Sartina Yufuway 5 tahun penjara, denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan wajib membayar uang pengganti sebesar Rp. 822.476.600,- (delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) subsidair 2 tahun penjara ;
 - Bahwa Dra. Sartina Yufuway telah diberhentikan dengan tidak hormat oleh Bupati Jayapura ;
 - Bahwa korupsi yang dilakukan oleh Dra. Sartina Yufuway sangat merugikan citra bangsa Indonesia di dunia internasional sehingga dapat menutup kemungkinan bantuan dana kemanusiaan dari lembaga – lembaga internasional seperti UNICEF ;
 - Bahwa memperhitungkan situasi tersebut, Bupati Jayapura mengeluarkan Keputusan No. 42 Tahun 2009 dan No. 124 Tahun 2009 tanggal 27 Februari 2009 dan 21 April 2009 untuk menggunakan belanja tidak terduga pada APBD TA. 2009 untuk menalangi dana Unicef itu. Penggunaan dana tersebut telah diberitahukan pula secara tertulis oleh Bupati kepada Ketua DPRD Kabupaten Jayapura ;
 - Bahwa penggunaan dana tersebut dapat dikualifikasikan untuk menanggulangi keadaan darurat yang oleh Pasal 28 ayat (4) Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditetapkan "Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya" ;



- Bahwa terbukti dalam perkara a quo, Terdakwa hanya sebagai pelaksana putusan atau perintah atasan ;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum terurai di atas, perbuatan Terdakwa telah terbukti namun bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah hilang sifat melawan hukumnya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Ketua Majelis, yakni : Ketua Kamar Pidana Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., berbeda pendapat (dissenting opinion), khususnya terhadap alasan – alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa, dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Terdapat alasan-alasan Kasasi Terdakwa :

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengeluarkan dana dari APBD mata anggaran Pos Tak Tersangka sebesar Rp. 822.476.600,- sesuai disposisi Terdakwa kepada saksi Imam Muhasis ;
- Bahwa dengan kewenangannya Terdakwa menganggap bahwa dana Unicef yang diselewengkan oleh Dra. Sartina Yufuway dan kalau program-program yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibiayai dana Unicef tidak terlaksana dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak dapat mempertanggungjawabkan dana Unicef, maka Unicef tidak akan mengucurkan bantuan lagi. Perbuatan Terdakwa menguntungkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ;
- Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3)



Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak, sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dapat dikabulkan, dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 4 / Tipikor.Banding / 2012 / PT.JPR., tanggal 10 Mei 2012, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 08 / Tipikor / 2011 / PN.JPR., tanggal 31 Januari 2012, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa : Drs. ICHSAN ANSARI IBRAHIM, MM., tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 4/Tipikor.Banding/2012/PT.JPR., tanggal 10 Mei 2012, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 08/Tipikor/2011/PN.JPR., tanggal 31 Januari 2012;



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ICHSAN ANSARI IBRAHIM, MM., terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy tanda bukti setor uang sebesar Rp. 822.476.000,00 tanggal 28 April 2010 kepada Bank Papua di Jayapura Papua dari Drs. Ichsan Ansari Ibrahim, MM ;
 - Asli Rekening Koran Giro Bank Papua No. Rek. 103.21.10.06.00002-8 atas nama Pemda Kab. Jayapura tanggal 28 April 2010 s/d 20 April 2010 ;
 - Foto copy disposisi dari Ka. DP2KA kepada bendahara khusus bantuan (Imam Muhasis) tanggal 5 Maret 2009 ;
 - Foto Copy SP2D DP2KA, NO.376/BTL-DAU/LS/20.05/2009 tanggal 5 Maret 2009 Rp. 676.097.600,- ;
 - Foto Copy SPM No. 023/SPM/BTL-DAU/LS/20.05.2009 tanggal 5 Maret 2009 ;
 - Foto Copy Kwitansi (tanda pembayaran) sebesar Rp. 146.379.000,- tanggal 21 April 2009 dari Pemda Kab. Jayapura (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Jayapura) ke UNICEF (yang menerima Dr. Yuristianti);
 - Foto copy SK Bupati Jayapura Nomor : 24 tahun 2010 tentang penunjukkan Bendahara Umum Daerah Kabupaten Jayapura TA 2010 tanggal 28 Januari 2010 ;
 - Foto Copy Buku Kas Umum dan Laporan Posisi Kas Pemda Kab. Jayapura tanggal 28 April 2010 s/d tanggal 28 April 2010 s/d tanggal 7 Mei 2010 ;
 - Foto copy Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah No : 193/1785/III/Bangda tanggal 8 Juni 2010 hal Pertanyaan Kejaksaaan Kasus Unicef ;
 - Foto Copy Surat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas No:3754 /Dt.1.1/06/2010 tanggal 11 Juni 2010, hal Pertanyaan Kejaksaaan Kasus Unicef ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bupati Jayapura No. 790 / 0617 / Set tanggal 31 Mei 2010 perihal Pertanyaan Kejaksaan Kasus UNICEF ;
- Foto copy SK Bupati Jayapura Nomor : 22 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Penunjukkan/Pengangkatan Atasan Langsung, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Aset, dan Bendahara Khusus pada Dinas Se-Kabupaten Jayapura TA 2009 beserta lampiran;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH., dan H. Surachmin, SH., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., MH.

ttd./

H. Surachmin, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040.044.338

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)